

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ANTARA PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN PT. BERKAH KARYA BERSAMA

FatmahLaha dan Faissal Malik
Fakultas Hukum Universitas Khairun
fatmalaha@unkhair.ac.id
faissalmalik10@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama, dan sejauhmana Kekuatan Hukum Putusan Badan Peradilan dan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi peraturan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan kualitatif. Hasil Penelitian memunculkan dasar pertimbangan sengketa berdasarkan *investment agreement* PT. BKB berkewajiban merestrukturisasi hutang PT. CTPI dengan kompensasi PT. BKB berhak mendapatkan 75% saham penyertaan pada PT. CTPI. Klausul mencantumkan arbitrase sebagai jalur penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Namun, PT. CTPI membawa sengketa ke PN Jkt. Pst. dengan tudingan kepada PT. BKB telah melakukan PMH PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi sampai ke tingkat PK di MA yang tetap memenangkan PT. CTPI, sesuai kewenang PN Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa perkara tsb. Penyelesaian sengketa tsb adalah sengketa bisnis yang berhak adalah BANI sesuai kalusula yang telah disepakati bersama. PT. BKB melakukan permohonan sengketa ke BANI, BANI memenangkan PT. BKB. Kekuatan Hukum untuk mengdili perkara ke BNI sangat rapat dikaukan PT. BKB. sedangkan putusan PN Jakarta Pusat tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena itu MA membatalkan putusan nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST. dengan demikian putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Bisnis

PENDAHULUAN

Permasalahan PT. Berkah Karya Bersama (selanjutnya disebut BKB) dan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut CTPI) bermula ketika Siti Hardiyanti Rukmana melayangkan surat kepada PT. BKB yang isinya meminta kembali 75% saham PT. CTPI yang sudah dipindah tangankan kepada PT. BKB. Pihak Siti Hardiyanti Rukmana berjanji akan melakukan *due diligence* (uji tuntas) untuk membayar kompensasi gantinya, akan tetapi dalam surat tersebut pihak Siti Hardiyanti Rukmana tidak menjelaskan secara

jelas mekanisme pembayaran yang akan dilakukan.¹ Pelaksanaan perjanjian PT. BKB mendalilkan bahwa pihak PT. CTPI ingin menguasai kembali dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam *Investment Agreement* dan *Supplemental Agreement* yaitu menerbitkan dan mengeluarkan 75% saham baru kepada PT. BKB. Sementara PT. CTPI mendalilkan bahwa PT. BKB telah melakukan perbuatan

¹<http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1391619/kronologi-sengketa-saham-tpi>
Diakses pada jumat, 04 agustus 2017, pukul 11:47 WIT.

melanggar hukum, karena telah menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 18 Maret 2005 secara tidak sah dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi.²

Pada tahun 2010 pihak PT. CTPI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap gugatan tersebut PT. BKB mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa kasus yang diajukan pihak CTPI, bukan kewenangan pengadilan negeri karena para pihak telah terikat *Investment Agreement* yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase bahwa pilihan hukumnya yaitu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pengadilan Negeri menolak eksepsi kompetensi absolut dari pihak BKB, sehingga PT. BKB mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, banding diterima PT. BKB menang, namun TPI PT. BKB mengajukan permohonan terhadap PT CPTI ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan BANI dalam putusannya pada memenangkan pihak PT. BKB. Putusan tersebut menyatakan bahwa sebagai pihak yang beriktikad baik dan telah melaksanakan *Investment Agreement* PT. Berkah Karya Bersama berhak atas 75 % saham di PT. CTPI yang saat ini dikenal Media Nusantara Citra Televisi (MNC TV). Atas putusan Badan Arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengabulkan permohonan pembatalan yang

diajukan lagi oleh pihak Siti Hardiyanti Rukmana dengan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Perihal putusan tersebut Pihak PT. BKB mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama? (2) Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Badan Peradilan dan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama ?.

TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa Bisnis

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geeding* atau *proces*. Seringkali penggunaan istilah sengketa, disamakan dengan konflik. Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketakcocokan atau ketaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.³ Sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa berarti “Persepsi

²Cut Memi, Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan, *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No 2. Agustus 2017.Hlm. 117. Diakses pada kamis 08 Maret 2018. Pukul 23.00 WIT.

³Lawrence M. Friedman, dalam Anita D.A Kolopaking,2013, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, P.T. Alumni, Jakarta, Cet. Kedua, hlm. 8

mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak).⁴ Sengketa adalah “pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda”.⁵

Kompetensi Pengadilan Negeri

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

Wewenang mutlak atau kompetensi absolut ini diatur dalam Pasal 133 dan 134 HIR. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili 120 pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Wewenang relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR. kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.⁷

Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (Latin), “*arbitrage*” (Belanda), “*arbitration*” (Inggris), “*schiedspuch*” (Jerman), dan “*arbitrage*” (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.⁸ Dari batasan sederhana ini tampak bahwa arbitrase adalah⁹:

1. Suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dagang;
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan para pihak.
3. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Perjanjian arbitrase mengikat para pihak, dan bahkan meniadakan kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Pengadilan (hakim) wajib menolak memeriksa yang diajukan kepadanya jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa¹⁰. Perjanjian arbitrase tidak hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi juga mengikat lembaga peradilan. Hakim (pengadilan) harus menghormati perjanjian arbitrase dengan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan kepadanya jika terdapat klausula (perjanjian) arbitrase.¹¹

⁸Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 137

⁹Huala Adolf, 2016, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, CV Keni Media, Bandung, Cet. Kedua, hlm. 1

¹⁰Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹M. Khoidin, 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan*

⁴*Ibid.*,

⁵Anita D. A. Kolopaking, *Op. Cit.*, Hlm. 10.

⁶Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Jambi, hlm. 40.

⁷*Ibid.*, hlm. 179-180

Badan Arbitrase Indonesia (BANI)

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: PER-02/BANI/09/2016 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, menjabarkan secara teoritis penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Putusan BANI bersifat final artinya putusan arbitrase tidak bisa diadakan upaya hukum. Sedangkan putusan arbitrase mempunyai sifat mengikat (binding) artinya mengikat para pihak, terutama mengikat para pihak yang sengketa. Bersifat final mempunyai arti merupakan putusan pertama dan terakhir, yang tidak bisa diadakan upaya hukum baik kasasi, banding, dan peninjauan kembali, kecuali pembatalan ke Pengadilan. Sedangkan arti mengikat dalam arti luas bersifat putusan yang harus dilaksanakan karena telah dianggap keputusan tetap (*inkracht*), dan harus diberlakukan kepada semua pihak yang terkait.¹²

Pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu memberi pengertian, semua pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakan tanpa kecuali. Hal ini mempunyai arti apabila pihak yang terkait dengan putusan tidak bersedia melaksanakan putusan, dalam arti dipaksa melaksanakan, dan bila tetap juga tidak bersedia melaksanakan putusan, maka dapat dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum mengatur dan memaksa, mengatur bagi yang bersedia diatur, dan memaksa bagi yang tidak bersedia diatur.¹³

Praktik), LaksBang PRESSindo, Surabaya, Cet Ke-I. Hlm. 97-98.

¹²Mudakir Iskandar Syah, *Op. Cit*, hlm. 71

¹³*Ibid.*,

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) terhadap Analisis yuridis penyelesaian sngt bisnis yag berkaitan dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutudalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudianditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN**Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama**

Hasil Penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa Bisnis antara PT .Cipta Televisi Indonesia di singkat PT.CTPI dengan PT Berkah Karya bersama disngkat PT.BKB pada awal malekukan perjanjian Bsnis dan telah menandatangani ivestemen agremen yang slaha satu perjanjian menyatakan apabila terjadi sengketa maka penyelesaian melalui Arbitrase.

Atas dasar hal itu disepakati pula perubahan kewajiban PT. BKB dari yang semula terdapat dalam *investment agreement* menjadi *supplemental agreement.*, sebagaimana dalam Pasal 13.2 dan 13.3 *investment agreement*, terdapat klausul arbitrase yang menyatakan:

Pasal 13.2: *All controversies arising between the Parties out of or in*

relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance validity, effectiveness, and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable. (Semua kontroversi yang timbul antara pihak-pihak dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk tanpa batasan, pertanyaan relatif terhadap maknanya, validitas kinerja, efektivitas dan penghentian hak-hak atau kewajiban pihak, akan diselesaikan secara Musyawarah oleh pihak manapun secara praktis)

13.3 *If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties them, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia.* (Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak mereka, ini akan diselesaikan secara eksklusif dan akhirnya melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.)

Pada 2010, PT. CPI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak PT. BKB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan alasan PT. BKB menyelenggarakan dan menghadiri RUPSLB, secara tidak sah menggunakan Surat Kuasa tanggal 03 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi. Dilakukannya pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) milik Kementerian Hukum dan HAM oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika atas kemauan Pihak BKB sehingga

RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 yang Terhadap gugatan tersebut, PT. BKB mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa kasus yang diajukan pihak Siti Hardiyanti Rukmana, bukan kewenangan pengadilan negeri karena para pihak telah terikat *investment agreement* yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Sebagaimana dalam perjanjian *investment agreement* pasal 13.3 menyatakan jika sengketa demikian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak, maka akan diselesaikan secara eksklusif dan final melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan BANI.

Pada tanggal 18 Agustus 2010, dalam Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST telah memutuskan menolak eksepsi pihak PT. BKB mengenai kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili Perkara. PT. BKB mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Salah satu alasan yang diajukan dalam memori banding adalah karena para pihak telah terikat dalam *investment agreement* dan *supplemental agreement* yang mengandung klausul arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut terhadap perkara dimaksud. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI menerima permohonan banding dari PT. BKB dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara, dan membatalkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

PT. CTPI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung

menerima kasasi pihak Siti Hardiyanti Rukmana dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, melalui putusan Nomor 862/PDT/2013 dengan alasan bahwa sengketa atas gugatan yang diajukan oleh PT. CTPI, adalah sengketa yang berada di luar ruang lingkup *investment agreement*.

Pada tahun 2014 PT. BKB mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung akan tetapi MA melalui Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 menguatkan Putusan hakim kasasi Nomor 862 K/PDT/2013 dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Siti Hardiyanti Rukmana, bukanlah sengketa mengenai hak berdasarkan *investment agreement*, sehingga pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Uraian di atas dianalisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa antara PT CPTI dan PT BKB bahwa PT. BKB dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad baik dan telah melaksanakan *Investment Agreement* tersebut serta berhak atas 75 % saham di TPI yang kini kita kenal Media Nusantara Citra Televisi (MNC TV). Sengketa bisnis diluar pengadilan lebih layak sesuai pertauran perundang-undang adalah merupakan iunstitusi yang menggunakan lembbga arbrtase, kesepakatan kerjasama adalah perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang biasa kita kenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Sebagiaman diatur dalam

Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”, selain itu dalam pasal 1340 ayat (1) menegaskan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Ayat (2) “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. PT.CTPI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum, sebenarnya Hakim pengadlan negeri jakarta pusat harus mempelajari gugatan dengan seksama apakah benar PT BKB telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHper dan telah memenuhi unsur -unsur, salah satu unsur PMH yaitu ada kerugian dan hubungan sebab akibat sedangkan antara PT BKB dan PT.CPTI telah sepakat dengan perjanjian yang tertuang dalam *investment Agremen* dan *Suplemental Agreement*. Penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan lebih layak sesuai pertauran perundang-undang adalah merupakan institusi yang menggunakan lembbga arbrtasePasal 3 UU Arbitrase, mengatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilisengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Uraian di atas berkaitan kewenangan penyelesaian sengketa Bisnis PT.CTPI yang mengajukan gugatan di PN Negeri Jakarta Pusat merupakan hal yang tidak sesuai dengan lembaga arbitarse yang berwenang mengadila perkara Bisnis sebagaimana dijelaskan di atas., hal in dipertegas ketentuan Pasal 134 HIR, yang isi nya: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiadamasuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada tiap-tiap waktu dalam

pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim menerangkan dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu¹⁴

Penyelesaian sengketa antara PT. CTPI dan PT. BKB mulai tingkat PN sampai Ke Mahkamah Agung memenangkan PT. CTPI seharusnya melihat dari perjanjian awal yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal 1342 KUHPer, makna suatu perjanjian ketika terjadi sengketa dan masing-masing pihak menafsirkan berbeda, padahal perjanjian awal sangat sudah jelas mengatur para pihak. Berkaitan dengan kasus sengketa tersebut maka PT. CTPI dapat mengajukan gugatan ke PN Jakarta pusat hingga ke Mahkamah Agung, selayaknya PT. CTPI dapat mencerminkan isi *investment agreement* kesepakatan bersama antara PT. CTPI dan PT. BKB.

Penyelesaian sengketa bisnis berakhir dengan melalui BANI oleh PT BKB hal ini sangat tepat sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut Berdasarkan masalah yurisdiksi disertai nya klausula arbitrase, makaseyogyanya forum yang jelas adalah lembaga arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sah dan mengikat *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, serta

Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 07 Februari 2003. BANI juga menegaskan bahwa pemohon (PT. BKB) beritikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 07 Februari 2003. Menghukum Para Termohon untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs, expenses dan fees (cost of fund)* yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement* dan Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp. 510.043.408.297,00 (Lima Ratus Sepuluh Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), oleh karena para termohon telah cidera janji dengan mencabut surat kuasa khusus tanggal 3 juni 2003 yang bertentangan dengan *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002¹⁵.

BANI adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo yang bersumber dari *Investment Agreement* dan *Supplemental Agreement*, para pemohon telah mengakui kompetensi BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Pasal 70 hingga Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadilikembali hanya dengan alasan sudah ada putusan pengadilan

¹⁴Satrio Wicakono Adi, Pujiyono, *Problematika Kewenangan PN menjauhkan putusan sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase*, 2017, Jurnal Privat Law, Vol. V No. 1 Januari-Juni, hlm 5

¹⁵Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014

yang sudah berkekuatan hukum tetap atau karena pernah merasa haknya untuk memilih arbiter telah dihilangkan. Lembaga yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan Peradilan Umum (PN). Hal ini didukung berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Kekuatan Hukum Putusan Badan Peradilan dan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama.

Akibat hukum atau konsekuensi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis antara PT. CTPI dan PT. BKB yang mempunyai klausula arbitrase pertama, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dikarenakan hasil putusan pengadilan mengalahkan salah satu pihak, kemudian mengharuskan ia melakukan kewajibannya, padahal bagi nya seharusnya kompetensi memutuskan adalah lembaga arbitrase dan kedua, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan prinsipnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa hingga memberi putusan akhir sengketa bisnis ber klausula arbitrase.

Perjanjian arbitrase memiliki bentuk penyelesaian melalui institusi, artinya bahwa penyelesaian dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau *ad hoc*. Penyusunan perjanjian arbitrase merupakan hak mutlak para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana diatur

dalam pasal 5 dan pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak ada upaya lainnya. Kekuatan mengikat dan tetap saja tidak cukup bagi putusan arbitrase, akan tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan secara paksa atau mempunyai kekuatan eksekutorial, yang ditandai dengan diberikannya titel eksekutorial pada putusan tersebut, kekuatan eksekutorial tersebut, jika para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan secara paksa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁶ isi putusan jika para pihak menghendaki adanya *Ex aequo et bono* harus dengan tegas dinyatakan dalam klausula arbitrase sebagai salah satu pasal dalam perjanjian. Hukum yang dipergunakan adalah hukum yang disepakati dan jika tidak ada yang disepakati, hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Meskipun sengketa diputuskan berdasarkan hukum dan undang-undang, dalam penerapannya berpegang pada asas keadilan dan mempertimbangkan asas-asas dalam hukum perjanjian.¹⁷

Apabila putusan arbitrase yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, maka hal itu sama saja dengan menempatkan arbitrase berada dalam pengaruh (subordinat) lembaga peradilan. Hal itu menandakan bahwa ternyata

¹⁶*Ibid.*, hlm. 134-135.

¹⁷Anita D. A Kolopaking, *Op. Cit*, hlm. 117.

lembaga peradilan masi diberi wewenang untuk melakukan intervensi terhadap lembaga arbitrase dengan membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter,¹⁸ hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST., tanggal 29 April 2015 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014. Akibat hukum atau konsekuensi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis anatar PT .CTPI dan PT.BKB yang mempunyai klausula arbitrase pertama , putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dari hasil putusan pengadilan Negeri seharusnya kompetensi memutus adalah lembaga arbitrase dan kedua, putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat tidak memiliki kekuaran hukum. prinsipnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa hingga memberi putusan akhir sengketa bisnis berklausula arbitrase.. sebagaimana dicantumkan dalam evesmen agremen, semestinya kedua belah pihak tunduk pada ketentuan yang telah mereka setujui tersebut. Apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan, akhirnya membawa sengketanya ke pengadilan atau tidak mentaati putusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, sebagai mana penyelesaian sengketa PT.CTPI dan PT.BKB yang pada akhirnya Putusan PN Jakta Pusat

tidak dianulir dan memenangkan PT.BKP.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa bisnis antara PT. CPTI dan PT.BKB terdapat dua lembaga yang mengadili sengketa tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang putusannya berbeda yaitu dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 memenangkan Pihak PT. BKB sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST membatalkan Putusan BANI, padahal dalam *investment agreement* dan *supplemental agreement* para pihak telah sepakat bahwa segala sengketa yang timbul diantara para pihak harus dan hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase dengan menggunakan peraturan BANI.
2. Putusan BANI bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berarti tidak tersedia upaya hukum atas putusan tersebut. Dengan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap berarti terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Putusan arbitrase bersifat final dalam arti berlaku sedang kekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 141.

mempunyai kewenangan sengketa Bisnis, karena sengketa bisnis harus berawal dari perjanjian kedua belah pihak secara arbitrae. sehingga status dari sengketa tersebut kembali pada perjanjian awal sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam *Investment Agreement* dan surat kuasa khusus mengenai pengalihan 75% saham PT. CTPI kepada PT. BKB.

Adapun saran/rekomendasi yang ditawarkan:

1. PT.CTPI dan PT BKB dalam penyelesaian sengketa bisnis dasar kesepakatan bersama dalam *Investment Agreement* harus paham dan menghormati tugas dan peran masing-masing dalam menyelesaikan suatu sengketa sesuai undang-undang yang berlaku, hal diharapkan merupakan bahan evaluasi terhadap kasus-kasus yang lain terutama Hakim peradilan umum maupun Hakim arbitrase dan memahami kompetensi masing-masing.
2. Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan lembaga arbitrase, seharusnya ada kesamaan pemahaman dalam penyelesaian sengketa bisnis berklausula arbitrase. Keduanya harus paham dan menghormati tugas dan peran masing-masing dalam menyelesaikan suatu sengketa sesuai undang-undang yang berlaku.

Adolf, Huala, 2016, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, CV Keni Media, Bandung.

Khoidin M., 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, LaksBang PRESSindo, Surabaya

Cut Meme, 2016, Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan, *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No 2. Agustus 2017,

Kolopaking Anita D.A, 2013, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, P.T. Alumni, Jakarta

Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Jambi

Satrio Wicakono Adi, Pujiyono, *Problematika Kewenangan PN menjauhkan putusan sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase*, 2017, *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 1 Januari-Juni

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : PER-02/BANI/09/2016 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014

<http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1391619/kronologi-sengketa-saham-tpidiakses> pada jumat, 04 agustus 2017, pukul 11:47 WIT.

DAFTAR PUSTAKA